



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS SRUWENG**



Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298  
Laman : <https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id>  
Pos-el : [sruweng.puskesmas@gmail.com](mailto:sruweng.puskesmas@gmail.com).

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG  
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 800 /09/KEP/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA UNIT  
KERJA PUSKESMAS SRUWENG

KEPALA PUSKESMAS SRUWENG  
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka diseminasi informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Puskesmas Sruweng;

b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sruweng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 2008 Ncmor 6, Tambahal Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA UNIT KERJA PUSKESMAS SRUWENG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Puskesmas Sruweng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola dan melakukan pembaharuan konten website dan media sosial.
- b. Memberikan tanggapan dan balasan komentar pada konten website dan/atau media sosial ;
- c. Menginventarisir pengaduan yang masuk melalui website dan/atau media social serta menyalurkan ke Tim Pengelola Pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Puskesmas Sruweng bertanggung kepada Kepala Puskesmas Sruweng

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Puskesmas Sruweng Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sruweng

Pada Tanggal 13 Januari 2024

Kepala Puskesmas Sruweng

Kabupaten Kebumen



Masuki




LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS SRUWENG  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA  
UNIT KERJA PUSKESMAS SRUWENG  
PUSKESMAS SRUWENG  
NOMOR : 800 /08/KEP/2025  
TANGGAL : 13 Januari 2025

DAFTAR TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA  
PUSKESMAS SRUWENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Basuki , S.Kep.Ners	Kepala Puskesmas Sruweng	Penanggung Jawab
2.	Ernawati, S.Kep.Ns	Penanggung Jawab Klaster 1	Koordinator
3.	Supiyah,A.Md.Keb	Penanggung Jawab Klaster 2	Koordinator
4.	dr. Diah Cahyani Septianingrum, M.K.M	Penanggung Jawab Klaster 3	Koordinator
5.	Eni Purwanti, SKM	Penanggung Jawab Klaster 4	Koordinator
6.	dr. Adelia Novia Sani	Penanggung Jawab Klaster 5	Koordinator
7.	dr. Dhanis Ardian Prasetyo	Penanggung Jawab mutu	Koordinator
8.	Muchlisoh Fuadi Rahmah, S.KM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Ketua
9.	Venika Anggraeni Putri, S.Kom	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
10.	Rizki Nur Khikmah, S.Farm., Apt	Apoteker	Anggota
11.	Nur Hasanah, A.Md.Keb	Bidan	Anggota
12.	Arbarini Handayani, A.Md.Keb	Bidan	Anggota
13.	Melinda Kurniasari, A.Md.Keb	Bidan	Anggota
14.	Wiji Wahyuningtyas,	Sanitarian	Anggota

	S.Tr.KL.MM		
15.	Cahyo Ika Dodiaji, S.AK	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
16.	Suminah, A.Md.Kep	Perawat	Anggota



Kepala Puskesmas Sruweng

Basuki